BAB III

OBYEK LAPORAN KKL

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Karawang

3.1.1 Sejarah Kabupaten Karawang

Sekitar Abad XV M, agama Islam masuk ke Karawang yang dibawa oleh Ulama besar Syeikh Hasanudin bin Yusuf Idofi, dari Champa, yang terkenal dengan sebutan Syeikh Quro, sebab disamping ilmunya yang sangat tinggi, beliau merupakan seorang Hafidh Al-Quran yang bersuara merdu. Kemudian ajaran agama islam tersebut dilanjutkan penyebarannya oleh para Wali yang disebut Wali Sanga. Setelah Syeikh Quro Wafat, tidak diceritakan dimakamkan dimana. Hanya saja, yang ada dikampung Pulobata, Desa Pulokalapa, Kecamatan Lemahabang Wadas, Kabupaten Karawang, merupakan maqom (dimana Syech Quro pernah Tinggal).

Keberadaan daerah Karawang telah dikenal sejak Kerajaan Pajajaran yang berpusat di daerah Bogor. Karena Karawang pada masa itu, merupakan jalur lalu lintas yang sangat penting untuk menghubungkan Kerajaan Pakuan Pajajaran denga Galuh Pakuan, yang Berpusat di Ciamis. Sumber lain menyebutkan, bahwa buku-buku Portugis (Tahun 1512 dan 1522) menerangkan bahwa : Pelabuhan-pelabuhan penting dari kerajaan Pajajaran adalah : “ CARAVAN “ sekitar muara Citarum”, Yang disebut CARAVAN, dalam sumber tadi adalah daerah Karawang, yang memang terletak sekitar Sungai Citarum.

Luas Kabupaten Karawang pada saat itu tidak sama dengan luas Kabupaten Karawang masa sekarang. Pada saat itu Kabupaten Karawang meliputi Bekasi, Subang, Purwakarta dan Karawang sendiri.

Masuknya tentara Banten ke Karawang beritanya telah sampai ke Mataram, pada tahun 1624 Sultan Agung mengutus Surengrono (Aria Wirasaba) dari Mojo Agung Jawa Timur, untuk berangkat ke Karawang dengan membawa 1000 prajurit dan keluarganya, dari Mataram melalui Banyumas dengan tujuan untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten. Mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Batavia.

Setibanya di Karawang, dengan sisa 300 prajurit dan keluarganya, Aria Surengrono, menduga bahwa tentara Banten yang bermarkas di udug-udug, mempunyai pertahanan yang sangat kuat, karena itu perlu di imbangi dengan kekuatan yang memadai pula.

Langkah awal yang dilakukan Surengrono membentuk 3 (Tiga) Desa yaitu desa Waringinpitu (Telukjambe), Parakan Sapi (di Kecamatan Pangkalan) yang kini telah terendam air Waduk Jatiluhur) dan desa Adiarsa (sekarang termasuk di Kecamatan Karawang, pusat kekuatan di desa Waringipitu.

Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dan Mataram, Aria Wirasaba belum sempat melaporkan tugas yang sedang dilaksanakan Sultan Agung. Keadaan ini menjadikan Sultan Agung

mempunyai anggapan bahwa tugas yang diberikan kepada Aria Wirasaba gagal dilaksanakan.

Pengabdian Aria Wirasaba selanjutnya, lebih banyak diarahkan kepada misi berikutnya yaitu menjadikan Karawang menjadi “lumbung padi” sebagai persiapan rencana Sultan Agung menyerang Batavia, disamping mencetak prajurit perang.

Karena perlawanannya terhadap Belanda, akhirnya Aria Wirasaba II ditangkap oleh Belanda dan ditembak mati di Batavia, Kuburannya ada di Manggadua, di dekat Makam Pangeran Jayakarta. Pada tahun 1632, Sultan Agung mengutus kembali Wiraperbangsa dari Galuh dengan membawa 1000 prajurit dan keluarganya menuju Karawang tujuan pasukan yang dipimpin oleh Wiraperbangsa adalah membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik sebagai bahan persiapan melakukan penyerangan kembali terhadap VOC (Belanda) di Batavia, sebagaimana halnya tugas yang diberikan kepada Aria Wirasaba yang telah dianggap gagal.

Tugas yang diberikan kepada Wiraperbangsa dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya dilaporkan kepada Sultan Agung atas keberhasilannya, Wiraperbangsa oleh Sultan Agung dianugerahi jabatan Wedana (setingkat Bupati) di Karawang dan diberi gelar Adipati Kertabumi III, serta diberi hadiah sebilah keris yang bernama “KAROSINJANG”.Setelah penganugerahan gelar tersebut yang dilakukan di Mataram, Wiraperbangsa bermaksud akan segera kembali ke

Karawang, namun sebelumnya beliau singgah dulu ke Galuh, untuk menjenguk keluarganya. Atas takdir Ilahi beliau wafat di Galuh, jabatan Bupati di Karawang, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Singaperbangsa dengan gelar Adipati Kertabumi IV yang memerintah pada tahun 1633-1677, Tugas pokok yang diemban Raden Adipati Singaperbangsa, mengusir VOC (Belanda) dengan mendapat tambahan parjurit 2000 dan keluarganya, serta membangun pesawahan untuk mendukung Logistik kebutuhan perang.

Hal itu tersirat dalam piagam Pelat Kuning Kandang Sapi Gede yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

“ *Panget Ingkang piagem kanjeng ing Ki Rangga gede ing Sumedang kagadehaken ing Si astrawardana. Mulane sun gadehi piagem, Sun Kongkon anggraksa kagengan dalem siti nagara agung, kilen wates Cipamingkis, wetan wates Cilamaya, serta kon anunggoni lumbung isine pun pari limang takes punjul tiga welas jait. Wodening pari sinambut dening Ki Singaperbangsa, basakalatan anggrawahani piagem, lagi lampahipun kiayi yudhabangsa kaping kalih Ki Wangsa Taruna, ingkang potusan kanjeng dalem ambakta tata titi yang kalih ewu; dipunwadanahaken ing manira, Sasangpun katampi dipunprenaharen ing Waringipitu ian ing Tanjungpura, Anggraksa siti gung bongas kilen, Kala nulis piagem ing dina rebo tanggal ping sapuluh sasi mulud tahun alif. Kang anulis piagemmanira anggaprana titi “.*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia :

“ Peringatan piagam raja kepada Ki Ranggagede di Sumedang diserahkan kepada Si Astrawardana. Sebabnya maka saya serahi piagam ialah karena saya berikan tugas menjaga tanah negara agung milik raja. Di sebelah Barat berbatas Cipamingkis, disebelah Timur berbatas Cilamaya, serta saya tugaskan menunggu lumbung berisi padi lima takes lebih tiga belas jahit. Adapun padi tersebut diterima oleh Ki Singaperbangsa. Basakalatan yang menyaksikan piagam dan lagi Kyai Yudhabangsa bersama Ki Wangsataruna yang diutus oleh raja untuk pergi dengan membawa 2000 keluarga. Pimpinannya adalah Kiayi Singaperbangsa serta Ki Wirasaba. Sesudah piagam diterima kemudian mereka ditempatkan di Waringinpitu dan di Tanjungpura. Tugasnya adalah menjaga tanah negara agung di sebelah Barat. Piagan ini ditulis pada hari Rabu tanggal 10 bulan mulud tahun alif. Yang menulis piagam ini ialah anggaprana, selesai “.

Tanggal yang tercantum dalam piagam pelat kuningan kandang sapi gede ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Karawang berdasarkan hasil penelitian panitia sejarah yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang nomor : 170/PEM/H/SK/1968 tanggal 1 Juni 1968 yang telah mengadakan penelitian dari pengkajian terhadap tulisan :

1. Dr. Brandes dalam *Tyds Taal-land En Volkenkunde* XXVIII Halaman 352,355, menetapkan tahun 1633.

2. Dr. R Asikin Wijayakusumah dalam *Tyds Taal-land En Volkenkunde* XXVIII 1937 AFL, 2 halaman 188-200 (Tyds Batavissc Genot Schap DL.77, 1037 halaman 178-205) menetapkan tahun 1633.
3. Batu nisan makam panembahan Kiyai Singaperbangsa di Manggungjaya Kecamatan Cilamaya tertulis huruf latin 1633-1677.
4. Babad Karawang yang ditulis oleh Mas Sutakarya menulis tahun 1633.

Hasil Penelitian dan pengkajian panitia tersebut menetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Karawang pada tanggal 10 rabi'ul awal tahun 1043 H, atau bertepatan dengan tanggal 14 September 1633 M.

3.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Karawang

Wilayah Kabupaten Karawang secara geografis terletak antara 107^0 02'-107^0 40' BT dan 5^0 56'-6^0 34' LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0-1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0-2^0, 2-15^0, 15-40^0, dan diatas 40^0 dengan suhu rata-rata 27^0 C.

Ketinggian yang relatif rendah (25 m dpl) terletak pada bagian utara mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Rengasdengklok, Kutawaluya, Tempuran, Cilamaya, Rawamerta, Telagasari, Lemahabang, Jatisari, Klari, Karawang, Tirtamulya, sebagian Telukjambe, Jayakerta, Majalaya, sebagian Cikampek dan sebagian Ciampel. Pada bagian selatan memiliki ketinggian antara 26 – 1.200 dpl.

Memperhatikan kondisi tersebut, Kabupaten Karawang merupakan daerah dataran rendah dengan sebagian kecil dataran tinggi terutama di daerah perbukitan/pasir. Daerah perbukitan tersebut antara lain : Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Golosur, Jayanti, Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalonggong, Lanjung dan Gunung Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus, Tonjong dengan ketinggian bervariasi antara 300-1.200 m dpl dan tersebar di Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel.

Kabupaten Karawang terutama di pantai utara tertutup pasir pantai yang merupakan batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan–bahan lepas terutama endapan laut dan aluvium vulkanik. Di bagian tengah ditempati oleh perbukitan terutama dibentuk oleh batuan sedimen, sedangkan dibagian selatan terletak Gunung Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 m dpl, yang mengandung endapan vulkanik.

Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, sedangkan sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar, yaitu : Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Tengah, dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik.

Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km^2 atau 175.327 Ha, luas tersebut merupakan 3,73 % dari luas Provinsi Jawa Barat dan memiliki laut seluas 4 Mil x 84,23 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Subang
3. Sebelah Tenggara : Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta
4. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bogor
5. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi

3.1.3 Keadaan Demografis Kabupaten Karawang

Jumlah penduduk Kabupaten Karawang sampai dengan Bulan Desember 2010 berjumlah 2.124.565 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 2,04%.

Komposisi penduduk Kabupaten Karawang menurut jenis kelamin pada tahun 2010 dapat digambarkan sebagai berikut, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.094.734 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.029.831 jiwa. Dengan demikian berdasarkan rasio jenis kelamin sebesar 106,3%, artinya setiap 100 orang perempuan berbanding dengan 106 orang laki-laki.

Komposisi penduduk Kabupaten Karawang berdasarkan usia pada tahun 2010 sangat bervariasi dimana penduduk berusia 5–9 tahun berjumlah 202.586 jiwa atau sekitar 9,54% dan 10 – 14 tahun berjumlah

200.402 jiwa atau sekitar 9,43%. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada pada usia sekolah dasar.

Jumlah penduduk usia produktif atau usia 15 – 64 tahun berjumlah 1.428.545 jiwa atau sekitar 67,24%. Berdasarkan komposisi penduduk juga dapat dilihat angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu perbandingan antara penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif. Pada tahun 2010 nilai *dependency ratio* menunjukan angka 48,7% yang berarti bahwa dari 100 orang usia produktif menanggung beban sekitar 49 orang yang tidak produktif. Jika dibandingkan dengan angka *dependency ratio* pada tahun 2009 sebesar 47,53% (100 orang menanggung beban sekitar 48 orang), sehingga memperlihatkan perubahan tingkat beban ketergantungan yang semakin baik.

Pada tahun 2010 jumlah penduduk bekerja berdasarkan lapangan usaha sebanyak 861.711 orang. Dari jumlah tersebut, sebesar 244.480 orang atau sekitar 28,37% bekerja pada lapangan usaha pertanian dan perikanan. Pada lapangan usaha perdagangan memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 196.037 orang atau sekitar 22,75%. Sedangkan pada lapangan usaha industri menyerap tenaga kerja sebesar 208.781 orang atau sekitar 24,23%.

Sektor pendidikan merupakan salah satu program prioritas pembangunan pada masa kepemimpinan Bupati Karawang saat ini, karena kondisi tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah. Dilain pihak kualitas SDM masyarakat merupakan faktor penentu dalam

keberhasilan pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Karawang secara umum masih relatif rendah atau masih dalam taraf pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang, pada tahun 2010 jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan kurang atau setara SD berjumlah 1.053.679 orang, SMP sebanyak 305.005 orang, SMA sebanyak 309.484 orang dan Diploma sebanyak 51.790 orang.

3.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Karawang

Visi Kabupaten Karawang adalah Karawang Sejahtera Berbasis Pembangunan Berkeadilan Dilandasi Iman Dan Taqwa

Misi Kabupaten Karawang adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, dan religius yang harmonis.
2. Penguatan struktur dan kelembagaan ekonomi daerah.
3. Meningkatkan pelayanan ketersediaan infrastruktur wilayah
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
5. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

3.2 Disperindagtamben Kabupaten Karawang

3.1.1 Gambaran Umum Disperindagtamben

Dengan keluarnya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Kabupaten Karawang melakukan reorganisasi

Kelembagaan Perangkat Daerah, melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk tersebut, maka dibuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 14 Dinas Daerah dan 11 Lembaga Teknis Daerah (5 Badan, 4 Kantor, Inspektorat dan RSUD), dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah, membawahi 3 Asisten, 10 Bagian dan 30 Sub Bagian;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang membawahi 4 bagian dan 8 Sub Bagian;
3. Dinas Daerah terdiri dari:
 a. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 d. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 f. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga;
 i. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan;
 j. Dinas Cipta Karya;
 k. Dinas Kesehatan;
 l. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

m. Dinas Sosial;
n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:

a. Inspektorat
b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
e. Badan Kepegawaian Daerah;
f. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
g. Kantor Pendidikan dan Latihan;
h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
i. Kantor Arsip dan Dokumentasi;
j. Kantor Perpustakaan Daerah;
k. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 dibentuk lembaga lain, terdiri atas :

1. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Sekretariat KORPRI Kabupaten Karawang;

Sedangkan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2010 dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Type A.Selain Lembaga-lembaga tersebut di atas dibentuk pula kecamatan dan kelurahan, terdiri dari:

1. Kecamatan sebanyak 30 kecamatan; berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan.

2. Kelurahan sebanyak 12 kelurahan; berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Daerah Kabupaten Karawang.

Pembentukan Desperindagtamben Kabupaten Karawang dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor : 38 tahun 2008 tentang Struktur organisasi dan tata kerja Disperindagtamben Kabupaten Karawang. Berdasarkan Peraturan dimaksud Disperindagtamben Kabupaten Karawang mempunyai Tugas Pokok : Membantu Bupati Karawang dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dan tugas pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan dimaksud Disperindagtamben Kabupaten Karawang mempunyai Tugas Pokok : Membantu Bupati Karawang dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dan tugas pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Disperindagtamben Kabupaten Karawang mempunyai fungsi :

1. Pengaturan dan Pengurusan kegiatan teknis operasional di Bidang Perindustrian, Perdagangan, pertambangan dan Energi serta kemetrologian perlindungan konsumen berdasarkan kebijakan Bupati.

2. Pelaksanaan pengembangan program pemerintah daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, pertambangan dan Energi.
3. Pelaksanaan pelayanan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, pertambangan dan Energi.

3.2.2 Visi dan Misi Disperindagtamben

Visi adalah suatu cara pandang ke masa depan yang mengilhami setiap tindakan secara emosional dan memotivasi secara positif untuk mencapai kondisi yang diinginkan dimasa mendatang. Melalui Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan perubahan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan semua komponen masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan..

Adapun visi Disperindagtamben Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut : "*Terwujudnya Industri, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi yang tangguh untuk kesejahteraan masyarakat Karawang"*

Misi adalah suatu keamanan yang kuat suatu organisasi / lembaga dengan memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab atas kepentingan umum (publik) guna mewujudkan kondisi dan situasi yang diinginkan pada akhir kurun waktu tertentu yang menyiratkan tujuan yang harus dicapai sebagai prasyarat terwujudnya Visi Perumusan misi harus memperhatikan pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategi.

Misi Desperindagtamben Kabupaten Karawang ditetapkan sebagai berikut: " *Menjadikan bidang Industri, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi sebagai penggerak utama roda perekonomian melalui pembinaan, pengembangan, dan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat ".*

3.1.2 Struktur Organisasi Disperindagtamben

Pegawai dalam sebuah organisasi merupakan salah satu faktor penting, dimana dengan adanya pegawai maka tujuan organisasi akan mudah tercapai. Adapun struktur organisasi Disperindagtamben Kabupaten Karawang sebagai berikut :

1. Dinas
 a. UPTD Pasar Wilayah Karawang
 b. UPTD Pasar Wilayah Rengasdengklok
 c. UPTD Pasar Wilayah Cikampek
 d. UPTD Pasar Wilayah Cilamaya
2. Sekretariat
 a. Subag Program dan Pelaporan
 b. Subag Umum dan Kepegawaian
 c. Subag Keuangan
3. Bidang Perindustrian
 a. Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan
 b. Seksi Industri Logam Mesin & Elektronik
 c. Seksi Industri Kecil & Kerajinan

4. Bidang Perdagangan
 a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 b. Seksi Perdagangan Luar Negeri
 c. Seksi Promosi dan Informasi
5. Bidang Pertambangan dan Energi
 a. Seksi Pertambangan Migas
 b. Seksi Pertambangan Umum dan Air Bawah Tanah
 c. Seksi Pengembangan Geologi, Penataan Wilayah dan Konservasi
6. Bidang Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen
 a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian
 b. Seksi Perlindungan Konsumen
 c. Seksi Pengawasan Barang Beredar

3.3 SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang

SIUP adalah merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SIUP adalah Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SIUP adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik

Indonesia nomor: 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian SIUP.

Menurut ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor : 289/MPP/Kep/10/2001, kewenangan pemberian SIUP berada pada Bupati/Walikota. Dan menurut Pasal 16 ayat (3) keputusan tersebut, menyatakan bahwa Bupati dan Walikota dapat mengatur standar mekanisme pelayanan penerbitan SIUP di wilayah pembinaan masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang ada pada keputusan ini. Dengan demikian SIUP adalah Izin Usaha yang dikeluarkan Instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan.

Sedangkan ketentuan Penerbitan SIUP diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia itu diperbaharui dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP.

Dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan penerbitan SIUP, diperlukan petunjuk teknis yang lengkap dan mudah dimengerti, sehingga Pejabat Penerbit SIUP beserta aparat pembantunya di daerah dengan aparat pusat memiliki kesamaan dalam penanganan penyelenggaraan

penerbitan SIUP yang ditetapkan secara nasional, denganberlandaskan pada jiwa otonomi daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengesampingkan kepentingan nasional. Hal ini, karena secara keseluruhan tujuan, fungsi, dan peranan SIUP dari penyelenggara penerbitan SIUP tersebut sangat penting bagi dunia usaha, masyarakat dan pemerintah

Secara rinci tujuan, fungsi dan peranan SIUP dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan

 Bagi Pemerintah, penerbitan SIUP bertujuan untuk melakukan mekanisme pengaturan dan pengawasan administrative terhadap kegiatan usaha dan perusahaan khususnya pelaku usaha dibidang perdagangan

2. Fungsi
 a. SIUP mempunyai kedudukan sebagai lisensi/izin teknis atau izin pokok/izin induk untuk dapat melakukan usaha perdagangan.
 b. SIUP sebagai alat yang efektif untuk melakukan pembinaan untuk memelihara komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha

3. Peranan
 a. Dalam rangka kegiatan perbankan, SIUP sebagai salah satu prasyarat untuk dapat memanfaatkan fasilitas perkreditan

atau menjadi sarana (akses) untuk dapat memasuki pasar uang modal.

b. SIUP digunakan sebagai salah satu syarat dalam mengikuti dan melaksanakan tender pengadaan barang dan/atau jasa dan barang kebutuhan Pemerintah atau lembaga administrasi Pemerintah lain termasuk BUMN/BUMD.

Adapun perusahaan yang wajib SIUP adalah kantor pusat/induk dari setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa, berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan demikian Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan tidak diwajibkan memiliki SIUP tersendiri. Bentuk Usaha Perusahaan Perdagangan meliputi :

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Koperasi
3. Persekutuan Komanditer (CV)
4. Persekutuan Firma (Fa), dan Perseorangan

Penggolongan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dibagi dalam 3 golongan, yaitu :

1. SIUP *besar*, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai diatas Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

2. SIUP *menengah*, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).
3. SIUP *kecil*, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam AKTA PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000- (duaratus juta rupiah).